

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Anak adalah aset yang berharga bagi sebuah keluarga dan masyarakat dalam menjalani kehidupan kolektifnya untuk menyongsong masa depan. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, selaras dan seimbang (Makaroa, 2014).

Menurut Abdulssalam (2016) anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan ( pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak). Makaroa (2014) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.

Anak di era globalisasi sekarang ini sering sekali melakukan kenakalan dan kejahatan yang berujung pada tindak pidana. Anak nakal menurut hukum adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Makaroa, 2014).

Komisi nasional perlindungan anak mencatat sepanjang tahun 2013-2014, terjadi peningkatan kejahatan dengan pelaku anak dari 1.121 pengaduan di tahun 2013 menjadi 1.851 pengaduan di tahun 2014 atau meningkat sejumlah 730 kasus. Hampir 52% dari angka itu adalah kasus

pencurian yang diikuti dengan kasus kekerasan, pemerkosaan, narkoba, judi, serta penganiayaan. Sedangkan berdasarkan fakta dan data yang dihimpun oleh pusat data anak berhadapan dengan hukum komnas, secara keseluruhan ada sekitar 2.879 anak melakukan tindak kekerasan dan harus berhadapan dengan hukum. Mulai dari rentang usia 6-12 tahun sebanyak 268 anak (9%), serta anak berusia 13-18 tahun sebanyak 829 anak (91%). Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan peningkatan kejahatan terhadap anak ini lantaran kurangnya pengawasan keluarga terutama orang tua dan minimnya penegakan hukum. Mayoritas pelakunya adalah anak laki-laki sebanyak 2.627 (91%) dan anak perempuan sebanyak 252 (9%). Selama ini, kejahatan yang dilakukan oleh anak hanya dianggap sebagai kenakalan saja, padahal dalam beberapa kasus yang ada menyebabkan kematian (Profil anak indonesia, 2015).

Data terakhir yang didapatkan dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan (2017) menunjukkan tahun 2015 jumlah narapidana anak di lapas Indonesia adalah sebanyak 2.270 orang, tahun 2016 jumlah narapidana anak berjumlah 2.319 orang, dan di tahun 2017 jumlah narapidana anak meningkat menjadi 2.566 orang dan di Provinsi Riau sebanyak 82 orang khususny di Pekanbaru sebanyak 42 orang anak dengan kasus Asusila, pembunuhan, narkoba dan diikuti dengan pencurian.

Menjalani kehidupan di Lapas merupakan bentuk pertanggung jawaban yang harus dipenuhi oleh anak yang melanggar hukum. Tujuan dari pembinaan adalah agar narapidana tidak mengulangi lagi perbuatannya, menemukan kembali kepercayaan dirinya, dan dapat diterima menjadi bagian dari anggota masyarakat. Narapidana anak adalah narapidana yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 tahun. Selama menjalani masa hukuman di Lapas berbagai permasalahan dialami

narapidana anak diantaranya adalah perubahan hidup, hilangnya kebebasan, hak-hak yang semakin terbatas, dan perolehan label penjahat. Mereka yang masih tergolong anak membutuhkan arahan, bimbingan, serta pendampingan dari orangtua agar mereka dapat berkembang ke arah pendewasaan yang lebih positif (Handayani, 2010).

Selain itu juga menurut penelitian Sholichatun (2011 dalam, Nelfice 2014) menunjukkan bahwa masalah yang menjadi stressor bagi para anak didik di Lapas adalah kerinduan pada keluarga, kejenuhan di Lapas baik karena bosan dengan kegiatan-kegiatannya, bosan dengan makanannya, adanya masalah dengan teman dan rasa bingung ketika memikirkan masa depannya nanti setelah keluar dari Lapas.

Menurut Handayani (2010) dampak psikologis yang dialami seorang narapidana anak terjadi pada saat awal dan akhir pemenjaraan. Pada awalnya narapidana tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka harus menjalani hukuman di dalam sel penjara. Narapidana juga akan merasa malu dengan status barunya, sementara di akhir pemenjaraan mereka juga khawatir dan merasa malu apabila mendapatkan stigma sosial dari masyarakat yang dapat mempengaruhi harga diri mereka. Harga diri merupakan penilaian yang dibuat oleh setiap individu yang mengarah pada dimensi negatif dan positif (Baron & Byrne 2012). Menurut Branden (1994 dalam, Simbolon 2008) harga diri sudah dibentuk sejak saat bayi mendapatkan tepukan pertama dan selanjutnya terbentuk hingga sepanjang rentang kehidupan. Harga diri juga cenderung tinggi pada anak.

Thoits (1995 dalam, Amelia 2010) menjelaskan bahwa dukungan sosial dapat menjadi penangkal (*buffering*) terhadap stres dalam berbagai peristiwa kehidupan. Dukungan keluarga menurut Friedman (2010) adalah sikap, tindakan, penerimaan keluarga terhadap anggota keluarganya, berupa dukungan informasional, dukungan penilaian, dukungan instrumental dan dukungan emosional. Sejumlah pendapat menunjukkan

tentang pentingnya narapidana tetap berhubungan atau berinteraksi dengan keluarga mereka melalui kunjungan di penjara. Saat kunjungan di penjara, setiap anggota keluarga dapat bertemu satu sama lain, dapat mempertahankan ikatan keluarga sehingga dapat membantu proses rehabilitasi pada narapidana tersebut (Dixey & Woodal, 2012).

Menurut penelitian Hanifah & Unayah (2011) dukungan besar pengaruhnya bagi narapidana pengguna narkoba. Dukungan yang didapat tidak hanya dari keluarga saja tetapi juga bisa didapat dari teman dan orang-orang dilingkungannya, dengan mendapatkan dukungan sosial ini akan membangkitkan kepercayaan diri bagi narapidana pengguna narkoba.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 15 juni 2017 kepada tiga keluarga yang anaknya menjalani proses hukuman dan pembinaan di lapas kelas II B anak Pekanbaru melalui wawancara langsung, 3 keluarga (7,14%) dari 42 orang anak mengatakan bahwa anak mereka takut dan cemas selama menjalani hukuman di lapas, anak juga merasa khawatir dan merasa malu akan masa depannya ketika sudah bebas dari proses hukuman.

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai bagaimana sebenarnya Gambaran Dukungan Keluarga Dan Harga Diri Narapidana Anak di Lapas Kelas II B Anak Pekanbaru

## **B. Rumusan Masalah**

Mengetahui “Gambaran Dukungan Keluarga Dan Harga Diri Narapidana Anak di Lapas Kelas II B Anak Pekanbaru ”

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Gambaran Dukungan Keluarga Dan Harga Diri Narapidana Anak di Lapas Kelas II B Anak Pekanbaru ”

## **2. Tujuan Khusus**

1. Untuk mengetahui gambaran dukungan keluarga narapidana anak di Lapas Kelas II B Anak Pekanbaru
2. Untuk mengetahui gambaran harga diri narapidana anak di Lapas Kelas II B Anak Pekanbaru.
3. Untuk mengetahui gambaran dukungan keluarga dengan harga diri narapidana anak di Lapas Kelas II B Anak Pekanbaru.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk tempat penelitian, pelayanan kesehatan, peneliti selanjutnya.

### **1. Bagi Tempat Penelitian**

Dapat memberikan tambahan pengetahuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Anak Pekanbaru bagaimana memberikan pembinaan kepada narapidana anak di Lapas dengan memperhatikan aspek psikologi dari anak khususnya harga diri anak.

### **2. Bagi Keluarga**

Dapat memberikan tambahan pengetahuan keluarga bagaimana seharusnya keluarga dapat memberikan dukungan sosial dan dukungan moral berupa dukungan penilaian, dukungan instrumental, dukungan

informasional, dan dukungan emosial yang sangat dibutuhkan oleh narapidana anak.

**3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Dapat dijadikan referensi dalam pembelajaran atau penelitian yang lebih lanjut dengan metodologi yang berbeda.